



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PD. GAMA KARYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 tentang PD. Gama Karya, berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan untuk Tahun terakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen bahwa PD Gama Karya sangat tidak sehat dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan kelangsungan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 tentang PD. Gama Karya;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENCABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PD. GAMA KARYA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 tentang PD Gama Karya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
 pada tanggal : 28 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY


Diundangkan di : JAILOLO
 pada tanggal : 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Noreg Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara (6 / 2016)

Salinan sesuai dengan Aslinya.
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Denny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
 Pembina Tk.I IV/b
 Nip. 19690909 200003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 12

